

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 117 /PM.00.02/K.BB-02/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Imbauan Pembentukan Pantarlih

Muntok, 06 Juni 2024

Kepada Yth: Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan KPU RI Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

Pasal 20 huruf d berbunyi *"Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi : d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota "*.

2. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 1 ayat (2) berbunyi *"Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu dan Pemilihan"*.

Pasal 50 ayat (1) berbunyi *"Syarat untuk menjadi Pantarlih meliputi:*

- a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
- b. berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;*
- c. mampu secara jasmani dan rohani;*
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan*
- e. tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau pemenang peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir."*

Pasal 51 ayat (2) berbunyi “Seleksi penerimaan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih”.

3. Keputusan KPU RI Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemiluhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 :

a. Jadwal Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih :

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	5 Juni 2024	9 Juni 2024
2.	Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih/PPDP	5 Juni 2024	12 Juni 2024
3.	Penelitian administrasi calon Pantarlih/PPDP	6 Juni 2024	13 Juni 2024
4.	Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih/PPDP	14 Juni 2024	16 Juni 2024
5.	Pemetaan TPS	17 Juni 2024	22 Juni 2024
6.	Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih/PPDP	23 Juni 2024	23 Juni 2024
7.	Pelantikan Pantarlih/PPDP	24 Juni 2024	24 Juni 2024

4. **Diimbau** kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :
- a. KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan seleksi pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam dasar hukum diatas;
 - b. KPU Kabupaten Bangka Barat memastikan persyaratan menjadi calon Pantarlih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. KPU Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan seleksi calon Pantarlih memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *adhoc*;
 - d. KPU Kabupaten Bangka Barat melalui PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;

- e. KPU Kabupaten Bangka Barat memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independent;
- f. KPU Kabupaten Bangka Barat memastikan petugas Pantarlih mematuhi prosedur Pencocokan dan Penelitian (Coklit);
- g. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan seleksi pembentukan Pantarlih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu